



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN  
BERDASARKAN ASAS-ASAS DALAM HUKUM KONTRAK**

**(Studi Kasus Putusan PN.JKT.Bar No. 451/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Bar )**

**MEMORANDUM HUKUM**

**GALVIN JULIO**

**2010611225**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN**

**JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

**2023**

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk memorandum hukum adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Galvin Julio

NIM : 2010611225

Tanggal : 24 Januari 2024

Tanda Tangan :



(Galvin Julio)

**Pernyataan Persetujuan Publikasi Memorandum Hukum Untuk  
Kepentingan Akademik**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Galvin Julio  
NIM/NPM : 2010611225  
Fakultas : Ilmu Hukum  
Program Studi : S1- Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Memorandum Hukum  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjaman  
Berdasarkan asas-asas dalam Hukum Kontrak (Studi Kasus  
Putusan PN.JKT.Bar No. 451/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Bar)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah memorandum hukum dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data memorandum hukum menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari memorandum hukum untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 24 Januari 2024

Yang menyatakan,



(Galvin Julio)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

---

LEMBAR PERSETUJUAN MEMORANDUM HUKUM

JUDUL :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN  
BERDASARKAN PADA ASAS-ASAS DALAM HUKUM KONTRAK  
(Studi Kasus Putusan PN Jkt Bar No. 451/Pdt G/2012/ PN Jkt Bar)

GALVIN JULIO  
2010611225

Memorandum hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim  
Penguji Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 30 November 2023

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.  
NIDN : 0413109101

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Surahmad, S.H., M.H.  
NIDN : 0025097011



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Galvin Julio  
NPM : 2010611225  
Program Studi : S1- Ilmu Hukum  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjaman Berdasarkan asas –  
asas dalam Hukum Kontrak (Studi Kasus Putusan PN.JKT.Bar No.  
451/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Bar)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dr. Kaharuddin, M.Hum

Ketua Penguji

Andriyanto Adhi Nugroho, S.H, M.H

Penguji I

Dr. Suherman, S.H., LL.M

Dekan

Surahmad, S.H, M.H

Penguji II

Abdul Kholiq, S.H., M.H

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta.  
Tanggal Ujian : 18 Januari 2024.

## RINGKASAN

Memorandum ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjaman Berdasarkan Pada Asas – Asas Dalam Hukum Kontrak (Studi Kasus Putusan PN.Jkt.Bar No. 451/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Bar.Ditulis oleh Galvin Julio Nim 201061125,dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Bapak Surahmad, S.H, M.H. Dalam Putusan tersebut Hakim menghukum Tergugat dalam hal ini Lo Nine AM Ltd yang dimana Hakim membatalkan perjanjian tersebut dan sisa dari uang pinjaman tersebut dikembalikan kepada Tergugat. Perkara tersebut bermula dari perjanjian Pinjaman tertanggal 23 April 2010 yang dimana PT.Bangun Karya Pratama Lestari meminjam uang kepada Lo Nine AM Ltd Sebesar USD 4,220,000, dimana uang tersebut dipergunakan oleh PT.Bangun Karya Pratama Lestari untuk membeli 6 buah Truk baru untuk operasional Perusahaan mereka, seiring berjalannya waktu selama 2 Tahun PT.Bangun Karya Pratama Lestari menggap Lo Nine Am Ltd telah melanggar kontrak dikarenakan Lo Nine Am Ltd tidak membuat Akta Perjanjian. Pinjaman dalam Bahasa Indonesia dan hanya menggunakan Bahasa Inggris saja dalam membuat akta tersebut, dan Tanggal 20 April 2010 PT.Bangun Karya Pratama Lestari mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Namun saat menjalani pemeriksaan di pengadilan ditemukan bukti bahwa PT.Bangun Karya Pratama Lestari lah yang melanggar kontrak dikarenakan selama 2 tahun perjanjiannya itu dibuat, PT.Bangun Karya Pratama Lestari tidak menjalankan kewajibannya dengan membayar utang pokok dan Bunganya kepada Lo Nine Am Ltd. Dari permasalahan diatas penulis memperoleh pendapat hukum atas permasalahan yang ada dimana terdapat didalam pasal 1320 KUHPerdara,1338 KUHPerdara, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak tidak dapat dibatalkan apabila dalam prosesnya tidak ada pemaksaan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1233 KUHPerdara

**Kata Kunci : Perjanjian Pinjaman, Hukum Kontrak,**

## **SUMMARY**

*This memorandum is entitled Juridical Review of Loan Agreements Based on Principles in Contract Law (Case Study of PN.Jkt.Bar Decision No. 451/Pdt.G/2012/ PN. Jkt.Bar.Written By Galvin Julio Nim 2010611225, and the Final Project Supervisor Mr. Surahmad, S.H, M.H. In the decision, the judge condemned the defendant in this case Lo Nine AM Ltd, which the judge cancelled the agreement and the rest of the loan money was returned to the defendant. The case originated from the loan agreement dated 23 April 2010 in which PT. Bangun Karya Pratama Lestari borrowed money from Lo Nine AM Ltd in the amount of USD 4,220,000, where the money was used by PT. Build Karya Pratama Lestari to buy 6 new trucks for their company operations, along with the passage of time for 2 years PT. Bangun Karya Pratama Lestari considers Lo Nine Am Ltd to have breached the contract because Lo Nine Am Ltd did not make a Deed of Agreement. Loan in Indonesian and only used English in the deed and dated 20 April 2010 PT. Bangun Karya Pratama Lestari filed an action for rescission with the West Jakarta District Court, but upon judicial review it was found that PT. Bangun Karya Pratama Lestari was the one who entered into the contract, as the agreement was made for 2 years, PT. Bangun Karya Pratama Lestari did not fulfil its obligations by paying its principal and interest debt to Lo Nine Am Ltd. From the above problems, the author obtains a legal opinion on the existing problems that are contained in Article 1320 of the Civil Code, 1338 of the Civil Code, in this article explains that the agreement that has been agreed by both parties cannot be cancelled if in the process there is no coercion, this can be seen in Article 1233 of the Civil Code.*

**Code Keywords: Loan agreement**

## KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah- Nya yang melimpah, kemurahan, dan kasih setia yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan memorandum hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjaman Berdasarkan Pada Asas – Asas Dalam Hukum Kontrak (Studi Kasus Putusan PN.Jkt.Bar No. 451/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Bar). Adapun maksud dari memorandum hukum ini adalah untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan jenjang strara satu (S1), pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penyusunan memorandum hukum ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak karena disadari terdapat keterbatasan dan kekurangan, maka pada kesempatan yang baik ini, dengan tulus menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua Bapa Anggiat Lumbantoruan, S.H, M.H dan Mama Fransiska Tetty simanjuntak S.E, atas jasa – jasanya, kesabaran, doa, dukungan dan memberikan motivasi
2. Surahmad, S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar membantu dalam setiap bimbingan sehingga skripsi ini berjalan lancar.
3. Dr.Suherman,S.H.,LL.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan untuk menimpa ilmu dan menyelesaikan program studi (S1) Hukum.
4. Dr.Beniharmoni Harefa S.H.,LLM Selaku Wakil dekan Bidang Akademik yang telah banyak memberikan motivasi dan memonitor studi dengan baik.



5. Taupiqqurrahman,S.H.,M.KN Selaku Wakil dekan bidang umum dan keuangan yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi.
6. Dr.Slamet Tri Wahyudi,S.H.,M.H Selaku Wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi.
7. Semua Staf dan Dosen Fakultas Hukum UPNVJ yang telah membekali berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan Memorandum Hukum ini.
8. Kakak Friscilla Aginta, S.Si dan Adik Aron Henandes. Yang memberikan support dan motivasi saat saya sedang Menyusun tugas akhir.
9. Liany Haryati, S.M. yang membantu saya dalam hal pengeditan, mensupport dan memotivasi.

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>JUDUL</b>   |      |
| <b>BIODATA PENULIS</b> .....                                   | iii  |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....                           | iv   |
| <b>Pernyataan Persetujuan Publikasi Memorandum Hukum</b> ..... | v    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                    | vi   |
| <b>RINGKASAN</b> .....   | viii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | 10   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                 | 1    |
| <b>A. Kasus Posisi</b> .....                                   | 1    |
| <b>B. Isu Hukum</b> .....                                      | 3    |
| <b>C. Permasalahan hukum</b> .....                             | 5    |
| <b>D. Jawaban Ringkas</b> .....                                | 5    |
| <b>BAB II IDENTIFIKASI FAKTA DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN</b> ..    | 10   |
| <b>A. Identifikasi Fakta</b> .....                             | 10   |
| <b>B. Pemeriksaan Dokumen</b> .....                            | 13   |
| <b>BAB III ANALISIS</b> .....                                  | 18   |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....                                    | 37   |
| <b>A. Kesimpulan</b> .....                                     | 37   |
| <b>B. Rekomendasi</b> .....                                    | 38   |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                    | 39   |